

BAB II


DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bantul

1. Kondisi Geografis

a. Letak Geografis

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Bantul



Sumber: Designmap Peta Tematik Indonesia, Skala 1 : 115.000

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis Kabupaten Bantul terletak antara $07^{\circ} 44' 04''$ - $08^{\circ} 00' 27''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 12' 34''$ - $110^{\circ} 31' 08''$ Bujur Timur. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, sebelah Utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sebelah Barat berbatasan

dengan Kabupaten Kulon Progo, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Dilihat dari bentang alamnya, Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran rendah yang terletak pada bagian Tengah, perbukitan yang terletak pada bagian Timur dan Barat, serta kawasan pantai di sebelah Selatan.

b. Pembagian Administratif

Secara administrasi, Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa dan 933 Pedukuhan. Desa-desa yang ada di Kabupaten Bantul dibagi lagi berdasarkan statusnya. Hal tersebut menjadi, desa pedesaan (*rural area*) dan desa perkotaan (*urban area*). Kecamatan Dlingo mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 Km². Sedangkan jumlah desa dan pedukuhan terbanyak terdapat di Kecamatan Imogiri dengan delapan desa dan tujuh puluh dua pedukuhan. Dilihat dari RDTRK dan Perda tentang batas wilayah kota, maka status desa bisa dipisah sebagai desa pedesaan dan perkotaan. Secara universal, jumlah desa yang tergabung dalam wilayah perkotaan sejumlah 41 desa, sedangkan desa yang merupakan dalam kawasan pedesaan yaitu sebanyak 34 desa.⁴⁴

⁴⁴ <https://www.bantulkab.go.id>

Tabel 2.1
Keseluruhan Jumlah Desa, Dusun dan Luas Kecamatan di Bantul

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Luas (Km ²)
1	Srandakan	2	43	18,32
2	Sanden	4	62	23,16
3	Kretek	5	52	26,77
4	Pundong	3	49	24,30
5	Bambanglipuro	3	45	22,70
6	Pandak	4	49	24,30
7	Pajangan	3	55	33,25
8	Bantul	5	50	21,95
9	Jetis	4	64	21,47
10	Imogiri	8	72	54,49
11	Dlingo	6	58	55,87
12	Banguntapan	8	57	28,48
13	Pleret	5	47	22,97
14	Piyungan	3	60	32,54
15	Sewon	4	63	27,16
16	Kasih	4	53	32,38
17	Sedayu	4	54	34,36
Jumlah		75	933	504,47

Sumber: Website Pemkab Bantul, 2017

2. Kondisi Sosial dan Budaya

Kepadatan Penduduk Secara Geografis

Kepadatan Penduduk dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Kepadatan penduduk secara geografis dapat menunjukkan jumlah penduduk yang pada suatu daerah setiap kilometernya persegi. Hal ini menunjukkan penyebaran penduduk serta tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah. Daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk geografis tinggi terletak di Kecamatan Sewon, Banguntapan dan Kasihan sedangkan

yang tingkat kepadatan penduduk geografisnya rendah adalah Kecamatan Dlingo, Pajangan, dan Pleret.⁴⁵

Tabel 2.2
Jumlah Kepadatan Penduduk Geografis Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan / Km ²
1	Srandakan	18,32	28.935	1.579
2	Sanden	23,16	29.939	1.293
3	Kretek	27,77	29.829	1.114
4	Pundong	23,68	32.097	1.355
5	Bambanglipuro	22,7	37.921	1.671
6	Pandak	24,3	48.558	1.998
7	Bantul	21,95	61.334	2.795
8	Jetis	24,47	53.592	2.190
9	Imogiri	54,49	57.534	1.056
10	Dlingo	55,87	36.165	647
11	Pleret	22,97	45.316	1.973
12	Piyungan	32,54	52.156	1.603
13	Banguntapan	28,48	131.584	4.620
14	Sewon	27,16	110.355	4.063
15	Kasih	32,38	119.271	3.683
16	Pajangan	33,25	34.467	1.037
17	Sedayu	34,36	45.952	1.337
Jumlah		506,85	955.952	1.884

Sumber: Website Kabupaten Bantul, 2017

3. Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Bantul

a. Visi

Kabupaten Bantul sesuai RPJMD tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

⁴⁵ <https://www.bantulkab.go.id>

b. Misi

Adapun Misi Kabupaten Bantul sesuai RPJMD tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
- 2) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
- 4) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
- 6) Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

B. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

1. Profil Dinas Kesehatan

a. Kedudukan

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah Bupati Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁶

b. Fungsi

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi pelaksana rumah tangga dibidang kesehatan, pelaksana tugas perbantuan, dan tugas lain-lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.⁴⁷

c. Tugas Pokok

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul memiliki beberapa tugas pokok. Untuk melaksanakan fungsi yang telah disebutkan di atas yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Melaksanakan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- 2) Menyusunan rencana dan program kebijaksanaan teknis dibidang kesehatan.
- 3) Melaksanakan pembinaan umum dibidang kesehatan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

⁴⁶ <https://dinkes.bantulkab.go.id>

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ <https://dinkes.bantulkab.go.id>

- 4) Memberikan perijinan bidang kesehatan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Melaksanakan pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan dan farmasi berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- 6) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Melaksanakan pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- 9) Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas.

2. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

a. Visi

"Masyarakat Sehat Yang Mandiri"

b. Misi

- 1) Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Paripurna, Merata dan Berkeadilan
- 2) Menggerakkan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul terdiri:

- a. Kepala Dinas
- b. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Secretariat
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Program
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Aset
- d. Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan
 - 1) Seksi Penyelengraan Surveilans
 - 2) Seksi Pengendali Penyakit
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Matra
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan
 - 1) Seksi Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak
 - 2) Seksi Bina Gizi Masyarakat
 - 3) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sehat
 - 1) Seksi Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
 - 2) Seksi Bina Usaha Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
 - 3) Seksi Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan dan Kemitraan
- g. Bidang Sumber Daya Kesehatan
 - 1) Seksi Penyelenggaraan Pengembangan SDM Kesehatan
 - 2) Seksi Penyelenggaraan Regulasi Kesehatan
 - 3) Seksi Penyelenggaraan Kefarmasian dan Sarana Kesehatan
- h. UPTD

- 1) Puskesmas
- 2) Jamkesda

C. Gambaran Kondisi Puskesmas Banguntapan II yang Menjadi Obyek Penelitian

Puskesmas Banguntapan II merupakan salah satu Puskesmas yang ada di Puskemas. Puskesmas Banguntapan II juga merupakan salah satu Puskesmas di Kabupaten Bantul yang tiada henti berusaha memegang peranan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Berbagai kiat telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut bertanggungjawab atas kesehatan lingkungan serta perilaku hidup sehat secara mandiri.⁴⁹

1. Letak Geografis

Kecamatan Banguntapan merupakan salah satu dari 17 kecamatan yang di Kabupaten Bantul. Wilayah Kecamatan Banguntapan bagian utara berbatasan dengan wilayah Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Hal itulah yang menyebabkan masyarakat di wilayah Kecamatan Banguntapan majemuk, karena berada di perbatasan antara perkotaan dan pedesaan. Hal tersebut menimbulkan perbedaan cara pandang serta kesadaran masyarakat dalam hal upaya pemeliharaan kesehatan. Terdapat

⁴⁹ <https://banguntapan2puskesmas.blogspot.com>

8 Desa di Kecamatan Banguntapan yaitu Desa Banguntapan, Potorono, Baturetno, Jambidan, Wirokerten, Jagalan, Singosaren dan Tamanan.⁵⁰

Puskesmas Banguntapan II terletak di desa Tamanan dengan luas wilayah kerja sekitar 8.500 hektar. Dari 8 Desa, wilayah kerja Puskesmas Banguntapan II terdiri dari 4 desa yaitu desa Tamanan, Wirokerten, Singosaren dan Jagalan. Dari 4 Desa yang ada tersebut terbagi atas 25 Dusun.⁵¹

Puskesmas Banguntapan II memiliki batas-batas wilayah kerja adalah sebagai berikut:⁵²

Sebelah Utara : Kota Yogyakarta
Sebelah Selatan : Kecamatan Pleret
Sebelah Timur : Wilayah kerja Puskesmas Banguntapan I
Sebelah Barat : Kecamatan Sewon

2. Letak Demografi

Jumlah penduduk di Wilayah Kerja Puskesmas Banguntapan II pada tahun 2009 berdasarkan data monografi desa tercatat 28.077 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 8.424, sehingga dalam tiap keluarga rata-rata terdiri dari 3 jiwa. Komposisi penduduk antara laki-laki dan perempuan cukup berimbang, dengan jumlah penduduk perempuan (14.105 jiwa) lebih banyak dibanding penduduk laki-laki (13.972 jiwa).⁵³

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*

⁵³ <https://banguntapan2puskesmas.blogspot.com>

3. Sumber Daya Puskesmas

a. Ketenagaan⁵⁴

1) Dokter Umum	: 4 orang
2) Dokter Gigi	: 1 orang
3) Bidan	: 9 orang
4) Bidan PTT	: 3 orang
5) Perawat Gigi	: 3 orang
6) Perawat Umum	: 8 orang
7) Petugas Gizi	: 2 orang
8) Petugas Gigiene Sanitasi	: 3 orang
9) Petugas Laboratorium	: 1 orang
10) Pengelola Obat	: 1 orang
11) Pekarya Kesehatan	: 1 orang
12) Tata Usaha	: 2 orang
13) Bendahara	: 1 orang
14) Pembantu TU	: 1 orang
15) Petugas Imunisasi	: 1 orang
16) Fisioterapis	: 1 orang
17) Rekam Medis	: 1 orang
18) Pengemudi	: 1 orang

b. Sarana Kesehatan Lain

1) Balai Pengobatan Swasta	: 2 buah
----------------------------	----------

⁵⁴ *Ibid*

- 2) Dokter umum Praktek Swasta : 6 orang
- 3) Dokter Gigi Praktek Swasta : 1 orang
- 4) Bidan Praktek Swasta : 6 orang

D. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi dan Peraturan Lain Terkait dengan Imunisasi

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi

- a. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan imunisasi
- b. BAB I Ketentuan Umum
- c. BAB II Jenis Imunisasi
 - 1) Bagian Umum
 - 2) Imunisasi Wajib
 - 3) Imunisasi Pilihan
- d. BAB III Penyelenggaraan Imunisasi Wajib
 - 1) Perencanaan
 - 2) Penyediaan Logistik
 - 3) Distribusi dan Penyimpanan

- 4) Tenaga Pengelola
- 5) Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi Wajib
- 6) Pengelolaan Limbah
- 7) Pemantauan dan Evaluasi
- e. BAB IV Pelaksana Pelayanan Imunisasi
- f. BAB V Pemantauan dan Penanggulangan KIPI
- g. BAB VI Penelitian dan Pengembangan
- h. BAB VIII Pencatatan dan Pelaporan
- i. BAB IX Pembinaan dan Pengawasan
- j. BAB X Ketentuan Lain-lain
- k. BAB XI Ketentuan Penutup
- l. LAMPIRAN

2. Peraturan-peraturan lain Sebagai Dasar Penyelenggaraan Imunisasi

- a. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 yang berisikan bahwa Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- b. Dalam Undang-Undang pada Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- c. Dalam Undang-Undang pada Nomor 23 Tahun 2002 tentang atau berisikan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - e. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang berisikan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - f. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - g. Peraturan pada Pemerintah terdapat Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

- h. Peraturan pada Pemerintah terdapat Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- i. Peraturan pada Pemerintah terdapat Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
- j. Peraturan pada Pemerintah terdapat Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- k. PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
- l. Peraturan pada Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
- m. PMK pada Nomor 290/Menkes/Per/XI/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;

- n. Peraturan Menteri Kesehatan pada Nomor HK.02.02/Menkes/148/1/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473);
- o. PMK Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
- p. PMK Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 501);
- q. PMK Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);